

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MERK DAGANG

Oleh:
ADO WAHYU ILHAM
NPM. 18810053

Dasar hukum merek ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) yang menggantikan Undang-Undang tentang Merek yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Permasalahannya adalah: a. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang?. b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merk dagang?.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik wawancara, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Upaya penyidik polisi dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merk dagang ini adalah penerimaan aduan, harus ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan dan penggeledahan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan, melakukan gelar perkara, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. adapun upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik polisi yaitu upaya preventif (pencegahan) melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia dipasar tradisional maupun modern, memperketat pengawasan terhadap produk dan barang-barang yang beredar dipasaran dan upaya represif (penindakan) melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. 2. kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Direktorat Jendral HKI dan ahli yang berbeda-beda, serta fungsi koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tinggi yang masih kurang. Hambatan kepolisian dalam proses penanganan adalah terbatas dalam delik aduan, dalam hal pemeriksaan ahli dan uji laboratorium keterbatasan jarak dan waktu, terbatas tempat penitipan sementara barang bukti dan kesulitan dalam memanggil saksi.

Saran: 1. Peningkatan pemahaman penyidik terhadap kasus tindak pidana merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikuti seminar hukum tentang tindak pidana merek. 2. Meningkatkan koordinasi antar instansi, yaitu antara kepolisian dan Ditjen HKI. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang Ditjen HKI dalam gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang sulit dan membutuhkan penanganan yang serius. 3. Pemberian edukasi kepada masyarakat agar jangan memakai merk orang lain yang telah terdaftar dan terbit.